

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hambatan dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Salah satu kendala utama adalah jadwal sidang Majelis Hakim yang sangat padat. Kepadatan ini seringkali mengakibatkan penundaan persidangan dan secara langsung memperpanjang proses perkara, sehingga biaya perkara pun meningkat. Ketidak konsistenan para pihak dalam menghadiri persidangan juga menjadi faktor penghambat. Ketika para pihak tidak konsisten hadir, proses persidangan harus ditunda, yang pada akhirnya memperpanjang durasi penyelesaian perkara dan menambah biaya perkara, terutama jika para pihak sengaja tidak hadir. Alamat tempat tinggal yang jauh dari pengadilan juga menjadi kendala signifikan. Kesulitan logistik yang muncul akibat jarak yang jauh dapat membuat para pihak sulit hadir secara teratur di persidangan, memperlambat proses hukum, dan potensial meningkatkan biaya perkara. Ketidak lengkapan data untuk berperkara juga menjadi masalah yang serius. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, menciptakan hambatan tambahan dalam proses peradilan. Kurangnya ketersediaan saksi menjadi kendala lain yang sering menyebabkan penundaan persidangan. Keterbatasan saksi dapat menghambat kelancaran proses peradilan, memicu kebutuhan untuk mencari saksi tambahan, dan pada akhirnya menimbulkan

biaya ekstra. Selain itu, kekurangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menjadi faktor penghambat. Pemahaman yang kurang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam konteks peradilan bisa membuat masyarakat enggan atau kesulitan memanfaatkan proses hukum dengan efektif. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat, mengelola jadwal sidang dengan lebih efisien, dan memperbaiki administrasi perkara agar sesuai dengan prinsip peradilan yang diinginkan.

5.2 Saran

Dari rangkuman yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, disarankan untuk meningkatkan kedisiplinan para pihak agar tetap hadir secara konsisten dalam persidangan, sehingga dapat mencegah penundaan yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 mengenai Penyelesaian Perkara Paling Lama 6 Bulan. Selain itu, diharapkan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang juga dapat memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, terkait dengan implementasi asas peradilan tersebut.
2. Perlu Adanya Kesadaran dari para pihak untuk menghadiri persidangan hingga persidangan dapat berjalan lancar dan tidak membutuhkan biaya lebih.